

BAB IV

SIMPULAN

Penulis telah meninjau berdasarkan aturan pelaksanaan tentang Pengelolaan Kegiatan Fasilitas Pengeluaran Sementara pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun atas kegiatan pengeluaran barang dari kawasan bebas menuju TLDDP dengan nomor dokumen PPFTZ 01 300967 tanggal 5 Desember 2019. Berdasarkan tinjauan tersebut, didapati kesimpulan berupa :

1. Dalam proses pelayanan fasilitas Pengeluaran Sementara pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun pihak/pejabat yang terlibat antara lain ada pada Kepala Kantor Pabean, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC), dan Seksi Perbendaharaan. Kepala Kantor Pabean akan berperan penting dalam penerbitan Keputusan Surat Izin Fasilitas Pengeluaran Sementara.

Pada Seksi PKC, Kepala Seksi PKC akan berperan sebagai petugas bea cukai yang melakukan penelitian dokumen pabean dan penentuan besaran Bea Masuk yang harus dibayar, Pejabat Pemeriksa Barang pada Seksi PKC akan berperang langsung dalam pengecekan secara fisik di lapangan atas barang yang dilakukan pengeluaran, dan Staff pada seksi PKC yang berperan dalam memonitoring waktu izin fasilitas Pengeluaran Sementara yang akan jatuh tempo.

Pada Seksi Perbendaharaan, staff pada bidang Penerimaan dan Jaminan akan berperan dalam penerbitan *billing* atau kode bayar atas penetapan Bea Masuk yang harus dibayar serta berperan dalam mengadministrasikan jaminan yang telah dibuat oleh pengusaha yang akan melakukan Pengeluaran Sementara.

2. KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun telah melaksanakan semua proses tahapan Pengeluaran Sementara. Terdapat 9 (sembilan) Proses tahapan yang diawali dengan pengajuan permohonan kegiatan fasilitas Pengeluaran Sementara, penelitian dan persetujuan permohonan kegiatan fasilitas Pengeluaran Sementara, penelitian dan penerimaan peletakan jaminan dari pengusaha, pembayaran bea masuk dan ketentuan pembayarannya, penyampaian dokumen pemberitahuan PPFTZ 01, pemeriksaan fisik barang, penelitian laporan hasil pemeriksaan fisik, persetujuan pengeluaran barang, dan pemasukan kembali barang dari TLDDP ke kawasan bebas.
3. Dari 9 (sembilan) proses tahapan tersebut berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis didapati bahwa pada KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.
4. Terdapat catatan saat pengeluaran barang dengan dokumen PPFTZ 01 pada proses tahapan pemeriksaan fisik barang dimana tingkat pemeriksaan yang diterbitkan sebesar 30% (tiga puluh persen) yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 100% (seratus persen), yang dikarenakan Seksi PKC melakukan penetapan dengan menimbang banyaknya jumlah barang yang harus diperiksa dan barang tersebut cukup kompleks, ditambah pada pemasukan dokumen saat itu KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun masih belum menerapkan sistem PDE kepabeanan dan pemberian layanan dilakukan secara manual.

Namun pada saat pemasukan kembali dengan menggunakan PPFTZ 03 yang mana saat itu KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun telah menerapkan

sistem PDE kepabeanan, tingkat pemeriksaan fisik yang diterbitkan sebesar 100% (seratus persen). Berdasarkan hal ini penulis menyimpulkan bahwa penerapan sistem PDE kepabeanan secara menyeluruh merupakan hal yang sangat penting dan dapat menjadi salah satu alat untuk mengurangi terjadinya praktik pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan undang undang yang berlaku.